

PROFIL SINGKAT PPID BPPMHKP PADANG

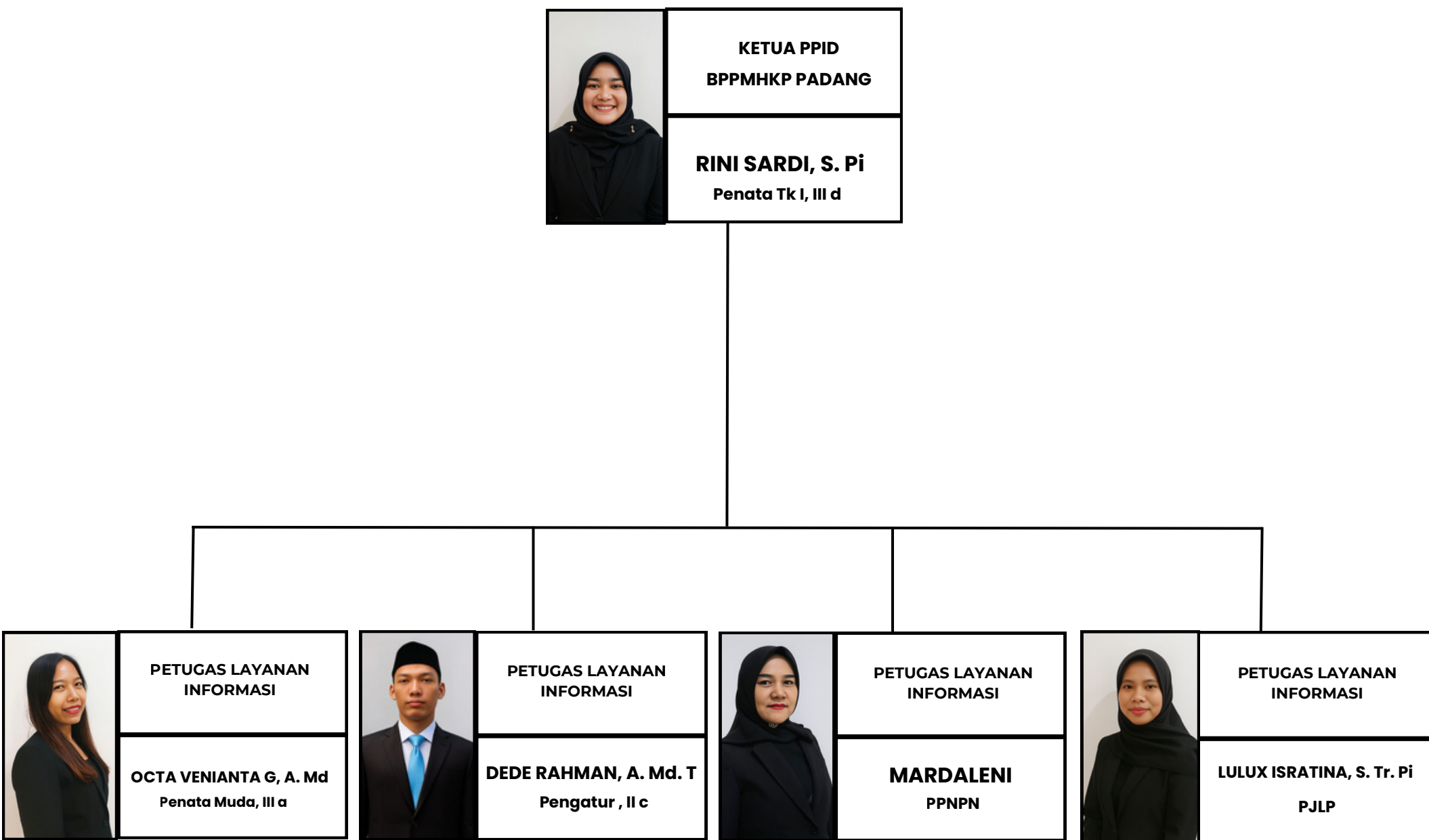
Atas dasar Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KKP kemudian membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PPID BPPMHKP Padang merupakan Unit Layanan informasi publik dibawah PPID Unit kerja Eselon I BPPMHKP.

PPID BPPMHKP Padang bertugas untuk mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi secara efektif dan efisien kepada publik di lingkungan BPPMHKP.

**EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS**

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**



Tugas dan Fungsi PPID

Tujuan

Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi: Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan unit kerja eselon I meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Fungsi PPID

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya :
Menyediakan dan mengamankan informasi publik
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik
- Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian
- Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik
- Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian
- Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi Informasi Kementerian;



Tugas dan Fungsi PPID BPPMHKP Padang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKIM Padang selaku PPID Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengoordinasikan; 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik; 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.



KOMITMEN BERSAMA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPPMHKP PADANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kami, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPPMHKP Padang berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BPPMHKP Padang melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan pelayanan informasi publik secara transparan, cepat, mudah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Padang Pariaman, 02 Januari 2025

Plt. Kepala BPPMHKP Padang



Rini Sardi, S. Pi

Kepala Urusan Umum



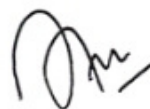
Ivonila Etris, SE

Katimja Pengendalian
Mutu Produksi Primer



Rini Sardi, S. Pi

Katimja Sistem Jaminan
Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan Pasca
Panen



Ira Susanti, S. Si

Katimja Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik



Ivonila Etris, SE

Tim Pelaksana Harian PPID



Octa V. Ginting, A. Md



Dede Rahman, A. Md. T



Mardaleni, A. Md



Lulux Isratina S, S. Tr. Pi



RANCAK
BPPMHKP
PADANG
BANA

Ramah AkuNtabel
CAKap Bersih AmaNAh

